

**KONFORMITAS (PERSESUAIAN) FATWA MUI TENTANG
LARANGAN SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DI
TELEVISI DAN PASAL 310 KUHP TENTANG PENGHINAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

Nama : Khumaeini
NIM : 072211023

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2012**

Prof. DR.H. Muslich, MA.
Jl. Wahyuasri Dalam 1/AA.44 Semarang
Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
Jl. Mandasia III/354 Krapyak Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah skripsi

Sdri. Khumaeini

Kepada Yth.

Dekan fakultas syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Khumaeni

Nim : 072211023

Jurusan : Siyasa Jinayah

Judul skripsi : **KONFORMITAS (PERSESUAIN) FATWA MUI TENTANG**

LARANGAN SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DI


TELEVISI DAN PASAL 310 KUHP TENTANG PENGHINAAN

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2012

Pembimbing I


Prof. DR. H. Muslich MA
NIP. 195606301981031003

Pembimbing II


Drs. H. Nur Syamsudin M.Ag
NIP. 196805051995031002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, telp./fax (0294) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Khumaeni**
NIM : 072211023
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **"KONFORMITAS FATWA MUI TENTANG
LARANGAN SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT
DI TELEVISI DAN PASAL 310 KUHP TENTANG
PENGHINAAN"**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

20 Juni 2012

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 20 Juni 2012

Ketua Sidang,


H.M Saifullah, M. Ag
NIP.197003211996031003




Penguji I,


Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Si
NIP.195208051983031002


Pembimbing I,


Prof. DR. H. Muslich M.A
NIP. 19560630 198103 1003


Sekretaris Sidang,


Nur Fathoni, M. Ag
NIP.1973081120000310004

Penguji II,


Nur Hidayati Setyan, SH. MH
NIP.196703201993032001

Pembimbing II,


Drs. H. Nur Syamsudin M.Ag.
NIP. 196805051995031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

(الحجرات: 12)

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Hujuraat: 12).

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hamba-Nya, kepada:

1. Yth. Prof. DR. Muhibbin, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Walisongo.
2. Yth. DR. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
3. Yth. Prof. DR. H. Muslich M.A. dan Drs. H. Nur Syamsudin S.Ag. selaku Pembimbing penulis terima atas ketulusan hati dalam membimbing saya.
4. Yth. Drs. Moh. Sholek, M.A. selaku Kepala Jurusan, dan Rustam DKAH, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Jinayah.
5. Yth seluruh dosen pengajar saya terima kasih yang setulus-tulusnya atas ilmu yang engkau berikan kepada saya dan seluruh staf IAIN Walisongo Semarang.
6. Bapak saya H. Sudirjo dan Ibu saya Hj. Rosicha serta Kak-kak saya Mas Nur Wahiddin, Mas Nuripto, Mas Wuryanto, Mbak Nur jannah, Mbak Aliyatul fitri, Mbak Rita kusumawati dan serta Adek-adek saya Nurul Ida Julekha, Nurul Zubaedah, dan Tafsirudin Fatuh keponakan saya Faiq Gunawan, Tata, Mega Aulia dan masih banyak yang belum saya sebutkan.
7. Buat kekasih saya terima kasih atas do'a dan perhatian kamu (Qolbu)
8. Segenap senior dan junior wadyabala Justisia.
9. Segenap Sahabat-sahabati PMII Rayon Syari'ah.
10. Segenap Sahabat-sahabati PMII Komisariat.
11. Teman-teman Tim KKN angkatan 57 Posko 17 di Keji Kab. Ungaran Barat Semarang.
12. Teman-teman pengurus Cabang PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Semarang.
13. Atlit-atlitku PSHT.
14. dan teman-teman seperjuangan mulai awal sampai akhir, yakni teman-teman sekelas SJB 2007.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Mei 2012

Deklarator,

Khumacini

ABSTRAK

Infotainment adalah Informasi hiburan yang artinya memberi manfaat dan menginformasikan hal-hal yang positif. Namun kenyataannya berbeda banyak Infotainment disalah gunakan oleh stasiun televisi dengan menceritakan aib, kejelekan, gosip, fitnah, dan hal-hal lain berkait pribadi kepada orang lain atau khalayak, hukumnya haram. Pada pasal 310 KUHP tindakan seperti diatas masuk dalam perkara tentang penghinaan yang menyebabkan seseorang masuk penjara.

Tujuan penelitian di antaranya: A. Untuk mengungkapkan fatwa MUI tentang larangan siaran program Infotainment di televisi. B. Untuk mengetahui konformitas antara fatwa MUI tentang larangan siaran program Infotainment dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.

Metode yang digunakan adalah: 1. Pendekatan normativ (*library research*), 2. Data primer yaitu dari buku Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010, 3. Tehnik pengumpulan data berupa tehnik analisis Dokumentasi dan tehnik Wawancara (*metode interview*), 4. Analisis data menggunakan metode deskripsi Analisis dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya antara fatwa MUI dan Pasal 310 KUHP saling berketerkaitan sebagaimana fatwa sebagai pelengkap (komplemen) dari pasal 310 KUHP, di dalamnya mengandung unsur pencegahan (*prefentif*) dan penanganan (*kuratif*). Konformitas diantara fatwa MUI tentang larangan infotainment dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan. A. Fatwa mempunyai elemen-elemen diantaranya: fatwa mempunyai hukum dari segi kelemahan fatwa tidak mengikat tapi punya wewenang yang tinggi dalam masalah agama, dari segi kekuatan fatwa mempunyai hukum (Al-Qur'an dan As-sunnah) dengan tegas melarang perbuatan Nahi Munkar, dengan syari'at ajaran Islam, dan dari segi yuridis adalah jika fatwa diadopsi menjadi keputusan pengadilan maka hukum tersebut akan mengikat, dan merupakan sifat yang tercela, dari segi substansi/ isi dari fatwa MUI adalah isinya mempergunjing orang lain, di dalam Islam namanya Ghibah, dan jika tuduhan tersebut tidak ada bukti disebut Fitnah. Hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena pokok permasalahan dalam infotainment adalah menghibur bukan menghibah. B. Pasal 310 KUHP mempunyai elemen-elemen diantaranya: dari segi kelemahan pasal adalah sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman, untuk mengubah prosedur diperlukan tatanan cara sebagai persyaratan, dari segi kekuatan hukum pasal mengikat dan sudah di UU secara resmi oleh presiden, dan ada kepastian hukum, secara yuridis bahwa sifat yang melawan hukum sifatnya tercela dan dapat di pidana, dan yang telah dicantumkan dalam UU, baik bersifat komunal maupun khusus disengaja/ tidak sengaja, secara substansi/ isinya adalah ada unsur kesengajaan yang di buat seseorang dimana seseorang harga dirinya di jatuhkan dan membuat perasaan malu, tercemar nama baiknya dan terhina.

KATA KUNCI:

Hukum Allah adalah Al-Qur'an dan As-sunnah, Hukum Negara adalah Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

*Dengan ridho'Mu dan kasih sayang MU
Terimakasih ALLAH.*

Segala puji bagi Allah Swt. penulis haturkan atas segala limpahan nikmat yang tiada terhitung serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *KONFORMITAS* (persesuain) FATWA MUI TENTANG LARANGAN SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DI TELEVISI DAN PASAL 310 KUHP TENTANG PENGHINAAN, dengan lancar dan baik tanpa banyak menemui halangan dan kendala.

Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yth. Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Walisongo yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi. Terutama masukan awal tentang riset skripsi ini.
2. Yth. DR. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Yth. Prof. DR. H. Muslich, M.A. selaku Pembimbing I penulis. Terima kasih telah membuat bimbingan terasa menyenangkan. Terima kasih atas segala masukan serta dukungannya, dan Yth. Drs. H. Nur Syamsudin, S.Ag. selaku Pembimbing II penulis. Terima kasih atas bimbingannya, serta penulis merasa nyaman ketika bimbingan dengan bapak karena dibumbui dengan canda tawa sehingga dalam berdiskusi terasa indah dan menyenangkan.
4. Yth. Drs. Moh. Sholek, M.A. selaku Kepala Jurusan, Rustam DKAH, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Jinayah Beserta segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

5. Yth. Seluruh dosen pengajar Srata (S-I) dan staf-staf syari'ah IAIN Walisongo Semarang terima kasih atas ilmu yang engkau berikan. Semoga bermanfaat dan berguna dalam perjalanan hidup saya ke depan, (amin).
6. Teman-teman Tim KKN angkatan 56 Posko 17 di desa Keji Kab. Ungaran barat semarang. Ada M.A. Muzaki, A Ma'ruf , Issomudin, Riyanto, M. Rosidul anwar, Bahrul Amik, Rikza Muktada, Yeyen erviana, Latifah, Ayu isnaeini. Serta Bapak Bambang dan Ibu Rusti selaku keluarga sementara saya yang menyayangi saya dan Mbah Sis, dek Apri saat saya KKN . Pengalaman dan perjuangan selama 45 hari tak akan aku lupakan. Bravo Posko I7....
7. Temen-temen kost dulu di blok A34 BPI, yakni Temen-temen kost : Mbak Hesti, Mbak Lala, Mbak Hani, serta Temen-temen Kholifah, Anik, Yuli.
8. Temen-temen kost sekarang A34 Mitradata 2 SUKHOI SUPER JET I00 SELAMET diantaranya: Mbak Aefi, Mbak Neli (menwa), Mbak Indah, Mbak Riska, Mbak Lala, Mbak Lince, Mbak Musa, Mbak pipit, Mbak Nirma, Mbak Ika, Mbak Idah, serta temen maen Susi, Bimta, Rahmi, Nana, serta adek-adek Kost Ulfa, Zulfa, Wilda, Anis, Anik Julikoh, Fikri, Arum, Ambar, Titin, dan Rohmah.
9. Teman-teman seperjuangan mulai awal sampai akhir, yakni teman-teman sekelas SJA dan SJB 2007.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Terima kasih.

Semarang, 03 Mei 2012

Penulis,

Khumaeini

NIM : 072211023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM	12
A. Pengertian Perbandingan Hukum Islam.....	12
B. Dasar-dasar Perbandingan Hukum Islam	16
C. Macam-macam Perbandingan Hukum Islam	24
D. Pendapat para Ahli tentang Perbandingan Hukum Islam.....	38
BAB III TINJAUAN UMUM FATWA MUI TENTANG LARANGAN SIARAN PROGRAM SIARAN INFOTAINMENT DI TELEVISI DAN PASAL 310 KUHP TENTANG PENGHINAAN	59
A. Tinjauan umum fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment di televisi	59

1. Pengertian Fatwa	59
2. Fatwa MUI tentang Larangan Infotainment di Televisi.....	64
a) Sekilas Infotainment	64
b) Isi Fatwa	67
3. Istibat Hukum MUI tentang Siaran Infotainment di televisi.....	72
B. Tinjauan Umum tentang Penghinaan.....	74
1. Pengertian KUHP tentang Penghinaan.....	74
2. Isi dari Pasal 310 KUHP	78
3. Sanksi.....	80
C. Hubungan Antara Penghinaan Khusus Dengan Penghinaan Umum.....	83
D. Penghinaan Khusus Dalam UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.....	85
E. Penghinaan Khusus Dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	101

BAB IV ANALISIS	107
A. Analisis <i>Konformitas</i> (persesuaian) atwa MUI dan Pasal 310 KUHP.....	107
B. Isi <i>Konformitas</i> (persesuain) antara fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.....	107
1. Latar Belakang antara Fatwa MUI tentang Larangan program siaran infotainment di televisi (pengharaman) dan pasal 310 KUHP tentang Penghinaan.....	111
2. Sanksi/hukuman antara fatwa MUI tentang Larangan program siaran infotainment di televisi dan pasal 310 KUHP tentang Penghinaan.....	112
C. Analisis Implikasi/ dampak positif <i>Konformitas</i> (persesuain).....	144
1. Pencegahan (<i>preventif</i>).....	114
2. Penanganan (<i>kuratif</i>).....	116

3. Posisi fatwa sebagai komplemen (pelengkap) dari pasal 310 KUHP.....	117
---	-----

BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran-saran.....	125
C. Penutup.....	125